

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Muhammad Pajri, Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana,
Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: jeropajero87@gmail.com
Rina Rohayu Harun, Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana,
Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: rina@ummat.ac.id
Ufran, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Mataram,
Email: Ufran@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dan bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 122/Pid.B/2022/PN.Pya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, dengan menjadikan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi sebagai dasar utama analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap norma hukum substantif maupun prosedural, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertumpu pada pembacaan dan analisis putusan pengadilan yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, khususnya Pasal 183 KUHAP, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Terdakwa dipidana penjara selama dua tahun, setelah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum tanpa adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Penuntut umum juga berhasil membuktikan unsur-unsur dakwaan melalui alat bukti yang sah sesuai KUHAP. Dengan demikian, penerapan hukum pidana dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian Dengan Kekerasan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal considerations of the judge and the form of criminal liability imposed on the defendant in the case of violent theft, based on the Decision of the Praya District Court Number: 122/Pid.B/2022/PN.Pya. The research uses a normative legal approach, in which statutory regulations, legal doctrines, and jurisprudence serve as the primary basis for analysis. Data were obtained through literature study focusing on both substantive and procedural legal norms, using a statute approach and case approach, with emphasis on reading and analyzing the relevant court decision. The results of the study show that the judge's considerations in rendering the verdict are in accordance with the provisions of criminal procedural law, particularly Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), as the defendant was proven legally and convincingly guilty of committing violent theft as stipulated in Article 365 of the Indonesian Penal Code (KUHP). The defendant was sentenced to two years of imprisonment after being proven to have committed an unlawful act without any justification or excuse. The public prosecutor also succeeded in proving the elements of the charge through valid evidence in accordance with KUHAP. Therefore, the application of criminal law in this case meets both formal and material requirements and reflects the principles of justice and legal certainty within the criminal justice system.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Offense, Violent Theft.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bergantinya waktu demi waktu, zaman demi zaman hingga zaman digitalisasi modern saat ini tidak luput dari pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan, salah satu dari pelanggaran tersebut yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah kejahatan yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat.¹

Kekhawatiran atas pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menyebabkan setiap orang melakukan segala upaya agar terhindari dari pencurian tersebut, yang dapat dilakukan dengan menyembunyikan barang-barang yang berkemungkinan untuk dicuri, dan dapat dilakukan dengan memasang pengamanan terhadap tempat penyimpanan barang-barang atau tempat kediaman, seperti memasang CCTV dan alat pengaman yang sulit dirusak oleh pencuri. Hal tersebut sering juga tidak berhasil karena pencuri telah mempelajari berbagai teknik agar dapat melakukan aksinya dengan berhasil pada berbagai kondisi yang paling sulit pun.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan ini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum dan perundang-undangan, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.² Salah satu bentuk perbuatan tindak pidana dalam bentuk kejahatan adalah pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dimana seseorang ingin menguasai atau memiliki barang yang bukan miliknya untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian yang memberatkan dapat berakibat buruk terhadap masyarakat. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, demikian kompleksnya akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan hampir dipastikan para aparat penegak hukum terutama polisi mengalami kesulitan dalam mengungkap faktanya, oleh karena itu ditumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri³.

Permasalahan kriminalitas, khususnya kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merupakan salah satu aspek kompleks dalam dinamika sosial yang senantiasa muncul dan sulit dieliminasi sepenuhnya dari kehidupan masyarakat. Keberadaan tindak kejahatan semacam ini tidak dapat dianggap sebagai fenomena sesaat, melainkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari realitas sosial yang terus berkembang seiring waktu, sehingga memerlukan respons hukum yang sistematis dan terpadu.⁴ Dalam konteks ini, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, serta aparat penegak hukum menjadi sangat krusial untuk membentuk sistem pencegahan dan penanggulangan yang efektif agar tercipta lingkungan sosial

¹ Taufik Yanuar Candra, dkk, *Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: PT. Sangir, 2022), hlm 19.

² Lintjewas, C. F. "Delik Pencurian Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 Dan Pasal 365 Kuhp Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", *LEX CRIMEN*, Vol.11 No.2, (2022): 1-22.

³ Famdi dan Syachdin "Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Benda", *jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2024): 1-21.

⁴ Thalita Afradilla Sandra, Yusuf Saefudin, and Riwayat Artikel, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Melalui Media Sosial Facebook (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Banyumas) A B S T R A K," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.3 No. 2 (2023): 9-18.

yang tertib, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan hak-hak individu maupun kepentingan umum.

Kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan secara eksplisit diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Bab XXII, yang mengatur berbagai bentuk tindak pidana yang mengandung unsur kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dapat menyebabkan luka serius atau bahkan kematian terhadap korban. Beberapa ketentuan yang secara langsung berkaitan dengan kejahatan dengan kekerasan tersebut antara lain mencakup Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, serta Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan.⁵ Setiap ketentuan tersebut mengandung unsur yuridis yang mempertegas bahwa tindakan kekerasan terhadap individu lain, dengan tujuan merampas atau memperoleh sesuatu secara melawan hukum, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap norma hukum dan harus ditindak secara tegas oleh sistem peradilan pidana.

Lebih lanjut, faktor ekonomi sering kali diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama yang melatarbelakangi tindakan kriminal, termasuk kejahatan dengan kekerasan. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi kesejahteraan individu, di mana keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan dapat mendorong individu untuk mengambil langkah-langkah yang melanggar hukum guna bertahan hidup. Ketika kebutuhan pokok tidak dapat dipenuhi secara layak, maka tekanan ekonomi dapat menjadi katalisator bagi munculnya perilaku menyimpang, termasuk pencurian, perampokan, dan tindak kekerasan lainnya. Dalam hal ini, kejahatan bukan semata-mata dilihat sebagai perbuatan jahat dalam arti moral, tetapi juga sebagai konsekuensi dari ketimpangan sosial dan ekonomi yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu, upaya pencegahan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari pendekatan struktural yang memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Dalam kerangka hukum pidana, pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan, khususnya yang berkaitan dengan perampasan hak milik orang lain, telah diatur secara rinci dalam berbagai ketentuan KUHP. Tindak pidana pencurian, sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda, diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan situasi dan cara pelaksanaannya, yakni: pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), serta pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP). Setiap kategori tersebut menunjukkan adanya derajat keseriusan dan dampak hukum yang berbeda, yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak milik individu dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, dianggap sebagai tindak pidana berat karena selain merugikan secara materiil, juga berpotensi menimbulkan kerugian fisik dan psikologis bagi korban. Oleh karena itu, ketentuan hukum memberikan ancaman pidana yang lebih berat terhadap pelaku kejahatan jenis ini, guna memberikan efek jera serta menjaga rasa aman dalam masyarakat. Dalam sistem hukum pidana, fokus utama tidak hanya terletak pada pembuktian perbuatan pidananya semata, tetapi juga melibatkan aspek pertanggungjawaban pelaku, proses kriminalisasi atas tindakan tersebut, serta proporsionalitas dalam penjatuhannya sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, di mana sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk niat jahat pelaku, dampak yang

⁵ Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*. (Semarang,: Perpustakaan, 2015), hlm 29.

ditimbulkan, serta harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan bermartabat.⁶

Dalam perspektif teori keadilan, penentuan berat ringannya sanksi pidana, khususnya dalam kasus pencurian dengan kekerasan, hendaknya memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara umum. Hakim, sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk menjatuhkan putusan, dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, tidak hanya kepada hukum positif yang berlaku, tetapi juga secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penegakan hukum yang baik adalah yang mampu mencerminkan keadilan substantif dan bukan semata-mata legal formal. Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap tindak kekerasan harus terus diarahkan pada pencapaian keadilan yang sesungguhnya melalui proses peradilan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan serta supremasi hukum.

Tabel 1
Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan atau dengan ancaman
Dilanggar Pengadilan Negeri Praya Kabupaten Lombok Tengah NTB⁷

No	Nomor Putusan Perkara Kasus	Penuntutan Pidana Kasus Perkara	Putusan Pidana Kasus oleh PN Praya	Pasal Yang Dilanggar Terdakwa	Status Perkara	Ket Putusan
1	Nomor: 122/Pid.B/2022/PN Pya	3 (Tiga) tahun dikurangi masa tahanan.	2 (Dua) tahun dikurangi masa tahanan	365 KUHP	Inkracht van gewijsde	Perkara kasus Pencurian dengan kekerasan/ancaman kekerasan
2	Nomor: 240/Pid.B/2024/PN Pya	4 (Empat) tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi masa tahanan.	3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan	365 KUHP	Inkracht van gewijsde	Perkara kasus Pencurian dengan kekerasan/ancaman kekerasan
3	Nomor; 188/Pid.B/2024/PN Pya	1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi masa tahanan.	1 (Satu) tahun 2 (Dua) bulan dikurangi masa tahanan	365 KUHP	Inkracht van gewijsde	Perkara kasus Pencurian dengan kekerasan/ancaman kekerasan

⁶ Nelssen Alessandro and R Rahaditya, "Implikasi Yuridis Putusan Nomor 596 / Pid . B / 2023 / PN Jkt . Brt Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor" 7, no. 1 (2024): 174–183.

⁷ https://sipp.pn-praya.go.id/index.php/detil_perkara. Di Akses Pada Tanggal 4 Mei 2025 Pukul 19:50 Wita.

4	Nomor: 149 /Pid.B/2024 /PN Pya	2 (Dua) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi masa tahanan.	2 (Dua) tahun dikurangi masa tahanan	365 KUHP	Inkracht van gewijsde	Perkara kasus Pencurian dengan kekerasan/a ncaman kekerasan
5	Nomor: 140/Pid.B/20 24/PN Pya	3 (Tiga) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi masa tahanan.	2 (Dua) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan.	365 KUHP	Inkracht van gewijsde	Perkara kasus Pencurian dengan kekerasan/a ncaman kekerasan.
6	Nomor: 130/Pid.B/20 24/PN Pya	2 (Dua) tahun dikurangi masa tahanan.	1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi masa tahanan.	365 KUHP	Inkracht van gewijsde	Perkara kasus Pencurian dengan kekerasan/a ncaman kekerasan..
7	Nomor: 124/Pid.B/20 24/PN. Pya	3 (Tiga) tahu dikurangi masa tahanan.	2 (Dua) tahun dikurangi masa tahanan.	365 KUHP	Inkracht van gewijsde	Perkara kasus pencurian dengan kekerasan/a ncaman kekerasan.
8	Nomor: 73/Pid.B/202 4/PN.Pya	1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi masa tahanan.	1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi masa tahanan.	365 KUHP	Inkracht van geswijsde	Perkara kasus pencurian dengan kekerasan/a ncaman kekerasan.

Sumber: data yang diolah

Dari sampling data kasus putusan hakim dari SIPP Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah yang telah inkraht, dapat dilihat bahwa penegakan hukum secara adil dan merata telah dilaksanakan dengan baik sesuai amanah undang-undang bagi oknum warga Nusa Tenggara Barat khususnysnya di Kabupaten Lombok Tengah melalui keputusan hakim terhadap terdakwa, sehingga dalam penegakan hukum tersebut para aparat penegakan hukum harus solid dan bersinergi dalam penanganan kasus tindak pidana khususnya tindak pencurian dengan kekerasan atau ancaman di Kabupaten Lombok Tengah. Penegakan hukum oleh satuan reserse kriminal umum Polres Lombok Tengah pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini penanganannya cukup serius sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri serta menciptakan Kamtibmas yang aman kundisif di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Selanjutnya dalam keberlangsungan proses hukum, dinyatakan telah *inkracht van gewijsde* oleh Pengadilan Negeri Praya. Adapun jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di Kabupaten Lombok Tengah dengan berbagai macam modus yang terjadi dalam kurun waktu yaitu pada tahun 2022 berjumlah 15 kasus perkara

tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tahun 2023 terjadi 11 kasus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan pada tahun 2024 terjadi 9 kasus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Persamaannya terletak pada fokus umum terhadap fenomena pencurian yang disertai kekerasan, khususnya dalam hal penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh M. Rizki Nugraha Tjaya, M. Riski Permana, dan M. Juan Prasetyo dalam *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 8 No. 1 Juni 2024, membahas faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan, upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum, serta hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani kejahatan tersebut. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek sosiologis dan operasional dari penegakan hukum.⁸

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sweetly A. D. Lumowa, Doortje Doerien Turangan, dan Vecky Yany Gosal dalam *Jurnal Lex Privatum* Vol. 14 No. 1 September 2024 mengkaji perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perspektif Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Penelitian ini berfokus pada dimensi perlindungan korban, serta relevansi prinsip-prinsip HAM dalam merespons kejahatan yang berdampak pada hak fundamental korban.⁹

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis aspek yuridis dari pertimbangan hukum hakim dan bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 122/Pid.B/2022/PN.Pya. Dengan demikian, fokus utama penelitian ini lebih mengarah pada analisis normatif terhadap proses penjatuhan pidana oleh hakim, termasuk bagaimana unsur-unsur delik dan asas-asas hukum pidana diterapkan dalam proses peradilan. Dengan perbedaan fokus tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dari sisi hukum positif dan praktik peradilan pidana, sehingga melengkapi dan memperkaya kajian terdahulu yang lebih menyoroti dimensi kriminologis, kebijakan penegakan hukum, dan perlindungan korban.

Selain dari sifat kebaruan yang dikaji dalam penelitian ini, hal yang menjadi menarik dalam fokus penelitian ini adalah pendekatannya yang secara spesifik menelaah pertimbangan hukum hakim dan pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara pencurian dengan kekerasan berdasarkan suatu putusan pengadilan konkret. Berbeda dari penelitian lain yang lebih bersifat umum atau normatif-konseptual, penelitian ini menyoroti bagaimana norma-norma hukum pidana seperti Pasal 365 KUHP diimplementasikan secara nyata oleh hakim dalam proses pengambilan putusan, termasuk analisis terhadap alat bukti, unsur delik, serta alasan tidak adanya pembeda atau pemaaf.

⁸ M. Rizki Nugraha Tjaya, M. Riski Permana, dan M. Juan Prasetyo, " Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Dengan Kekerasan", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1, (2024): 324-230.

⁹ Sweetly A. D. Lumowa, Doortje Doerien Turangan, dan Vecky Yany Gosal, " Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 14 No. 1 (2024): 1-13.

Aspek menarik lainnya terletak pada pembacaan kritis terhadap proses peradilan pidana yakni sejauh mana hakim menerapkan prinsip keadilan, asas legalitas, serta kepastian hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dengan berangkat dari sebuah putusan riil, penelitian ini tidak hanya memberi kontribusi pada pemahaman teoritis tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi juga pada praktik yudisial yang mencerminkan penegakan hukum pidana di tingkat pengadilan negeri.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan negeri praya dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis:

1. Pertimbangan hakim pengadilan negeri praya dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif, yaitu suatu metode yang menempatkan norma-norma hukum sebagai fokus utama dari kajian, di mana objek analisis utamanya adalah peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang telah berkembang dalam praktik maupun teori. Penelitian ini juga bersifat fact-finding dalam artian bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yuridis melalui penelaahan terhadap teori-teori hukum, asas-asas yang menjadi dasar pembentukan norma, serta pendapat para ahli hukum. Untuk menunjang proses kajian, penelitian ini menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, serta pendekatan kasus (*case approach*) yang bertumpu pada analisis yurisprudensi sebagai bagian dari sumber hukum sekunder yang relevan.

Melalui metode ini, penulis berusaha menggali dan memperoleh informasi hukum secara mendalam dengan mengandalkan pada studi dokumenter dan kepustakaan, yang mencakup kegiatan pengumpulan data dari berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, artikel, jurnal, serta putusan pengadilan yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas. Seluruh proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis dan mendalam melalui teknik deskriptif analitis, di mana bahan hukum yang diperoleh akan disusun secara runtut dan terstruktur untuk kemudian dianalisis secara kritis, sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang logis, terarah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam penyusunan jurnal ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Praya Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Hukum pidana merupakan bagian integral dan esensial dari sistem hukum nasional yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas sosial dalam suatu negara. Sebagai cabang dari hukum publik, hukum pidana bertujuan mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dengan menetapkan norma-norma yang membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta menentukan sanksi atau hukuman yang dapat dikenakan terhadap setiap individu yang terbukti melanggar ketentuan tersebut.¹⁰ Sanksi dalam hukum pidana dapat berupa penderitaan fisik, seperti pidana penjara, atau pembatasan kebebasan dan hak-hak tertentu, sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum atau kejahatan terhadap tatanan masyarakat yang sah.

Hukum dalam pengertiannya yang lebih luas merupakan sistem yang kompleks, yang tidak hanya sekadar kumpulan peraturan tertulis, tetapi juga merupakan cerminan dari realitas sosial yang terus berkembang. Kompleksitas tersebut terlihat dari bagaimana hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat, yang meliputi berbagai bidang kehidupan, aspek budaya, dimensi ekonomi, politik, serta konteks ruang dan waktu yang berubah-ubah. Oleh karena itu, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan untuk mengatur setiap bentuk perilaku menyimpang, baik yang merugikan individu maupun mengancam kepentingan umum, agar dapat direspons melalui mekanisme hukum yang adil dan proporsional.¹¹

Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan sosial adalah tindak pidana pencurian, khususnya pencurian dengan kekerasan, yang tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga dapat menimbulkan rasa takut, trauma, bahkan mengancam keselamatan korban.¹² Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, merupakan bentuk kejahatan yang tergolong berat karena pelakunya tidak hanya mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, tetapi juga menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melancarkan aksinya. Kejahatan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap dua nilai penting dalam masyarakat, yakni hak milik dan rasa aman.¹³ Maka dari itu, hukum pidana memiliki peran sentral dalam memberikan efek jera, perlindungan terhadap korban, serta menjaga ketertiban umum dengan memastikan bahwa pelaku kejahatan diproses secara adil dan dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Salah satu contoh nyata kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menjadi objek analisa dalam penulisan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 122/Pid.B/2022/PN.Pya Terdakwa dalam perkara ini adalah Muslim alias Amaq Kecun, seorang laki-laki berusia 44 tahun yang lahir di Tunjung, Lombok Tengah,

¹⁰ Lalu Muhammad Rukanda, Rina Rohayu Harun, Ufran, *The Role of Motive in Premeditated Murder*, Pena Justisia, Vol. 23, No. 2, (2024): 1-15.

¹¹ Imawanto, Edi Yanto, Fahrurrozi, Yulias Erwin, *Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12 No. 1, (2021): 163 - 183.

¹² Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*. Univ PGRI, (Semarang Press: Semarang, 2015), hlm 74.

¹³ Sakti, I. A., Ilyas, M., & Muhdar, M. Z. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan". *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2, (2022): 112-135.

pada tanggal 12 Oktober 1977. Ia beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia, berprofesi sebagai buruh harian lepas, dan berdomisili di Dusun Tunjang, Desa Pagutan, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Terdakwa diketahui tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Ia ditangkap pada 19 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/04/V/2022/POLSEK tanggal 19 Mei 2022, dan sejak saat itu menjalani masa penahanan yang dilakukan secara bertahap oleh penyidik, penuntut umum, hingga pengadilan, sebagaimana ketentuan hukum acara pidana.

Adapun kronologi peristiwa bermula pada hari Selasa, 22 Februari 2022, ketika terdakwa menghubungi saksi Rahmin alias Gondrong untuk mengajak melakukan pencurian. Sekitar pukul 20.30 WITA, saksi Rahmin mendatangi rumah terdakwa, dan keduanya kemudian menyusun rencana untuk mencuri di rumah Saiful Muslim yang berlokasi di Dusun Berembeng, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat. Dalam rencana tersebut, terdakwa berperan sebagai penjaga situasi di luar rumah, sementara Rahmin bertugas memasuki rumah korban. Pada Rabu dini hari, 23 Februari 2022 pukul 02.15 WITA, keduanya tiba di rumah korban. Rahmin kemudian mencongkel jendela rumah menggunakan obeng yang telah dipersiapkan, masuk ke dalam rumah, dan mencuri satu unit handphone OPPO warna hitam, satu unit handphone VIVO Y91C warna hitam biru milik saksi Dema Askawati, serta uang tunai sebesar Rp500.000,00. Saat itu, saksi korban Aslamiah yang terbangun melihat Rahmin, namun diancam dengan senter agar tidak berteriak. Rahmin juga menarik paksa kalung emas seberat 10 gram dari leher Aslamiah sebelum kabur.

Setelah peristiwa tersebut, terdakwa dan Rahmin berjalan kaki kembali ke rumah terdakwa. Dalam perjalanan, obeng yang digunakan untuk mencongkel jendela dibuang. Di rumah, hasil pencurian dibagi, di mana terdakwa memperoleh satu handphone OPPO dan uang tunai Rp250.000,00, sedangkan Rahmin mengambil handphone VIVO Y91C, kalung emas, dan uang tunai Rp250.000,00. Atas tindakan tersebut, korban Saiful Muslim mengalami kerugian materiil sekitar Rp10.000.000,00. Terdakwa akhirnya ditangkap oleh tim Puma Satreskrim Polres Lombok Tengah pada 19 Mei 2022 pukul 05.30 WITA di rumahnya setelah sebelumnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor: DPO/01/III/2022/Polsek Jonggat tertanggal 23 Maret 2022. Perbuatan terdakwa diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, dan 3 KUHP, atau secara subsider dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP karena telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersama-sama pada malam hari di rumah korban.

Berdasarkan pada kronologi kasus tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair terhadap Terdakwa yang didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP, yang memuat unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun unsur-unsur yang harus dibuktikan meliputi: (1) "barangsiapa"; (2) "mengambil sesuatu barang"; (3) "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"; (4) "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"; (5) "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu"; (6) "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"; (7) "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"; dan (8) "masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat".

Terhadap unsur pertama, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur "barangsiapa" merujuk pada subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana. Berdasarkan identifikasi diri Terdakwa dalam persidangan serta keterangan para saksi, diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terdapat alasan pemaaf menurut Pasal 44 KUHP. Dengan demikian, apabila unsur-unsur lain dari pasal ini terbukti, maka unsur "barangsiapa" dinyatakan terpenuhi. Mengenai unsur kedua, "mengambil sesuatu barang" diartikan sebagai perbuatan memindahkan barang dari tempat asal ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku. Berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa bersama Saksi Gondrong mengambil barang-barang milik korban berupa dua unit handphone, satu kalung emas, dan uang tunai Rp500.000 secara bersama-sama setelah terlebih dahulu merencanakan pencurian tersebut. Barang-barang tersebut berpindah secara nyata dan mutlak ke dalam penguasaan mereka, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Unsur ketiga, yaitu "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", terbukti karena barang-barang yang dicuri adalah milik sah saksi korban SAEFUL MUSLIM dan ASLAMAIAH. Sementara itu, unsur keempat, yakni "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", juga telah terbukti karena dari awal Terdakwa dan Saksi Gondrong telah memiliki niat untuk menguasai barang-barang tersebut tanpa izin dan dengan cara yang melanggar hukum, sebagaimana ditunjukkan oleh adanya pembagian hasil pencurian antara mereka. Unsur kelima, yaitu "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu", terbukti dengan adanya pembagian peran antara Terdakwa dan Saksi Gondrong saat melakukan pencurian, yang mana Terdakwa bertugas mengawasi situasi di luar rumah, sedangkan Saksi Gondrong memasuki rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban.

Selanjutnya, unsur keenam yakni "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang" juga terbukti karena dalam pelaksanaannya, Saksi Gondrong mengancam akan membunuh korban ASLAMAIAH dengan menyorotkan senter ke matanya agar tidak berteriak, dan kemudian menarik kalung emas dari leher korban. Ancaman tersebut dilakukan untuk mempermudah pencurian dan menunjukkan adanya kekerasan terhadap orang, bukan terhadap barang. Unsur ketujuh yaitu "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" juga telah terbukti karena peristiwa terjadi pada pukul 02.15 WITA di rumah korban yang berpagar dan digunakan sebagai tempat tinggal. Terakhir, unsur kedelapan, yaitu "masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat", juga terbukti karena Saksi Gondrong masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng yang telah disiapkan sejak awal.

Berdasarkan uraian dan pembuktian atas seluruh unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan primair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum. Oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Tidak ditemukan pula adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa. Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus diperhitungkan seluruhnya sebagai bagian dari pidana yang dijatuhkan. Mengingat tidak terdapat alasan hukum untuk menghentikan atau mengalihkan penahanan, maka penahanan terhadap Terdakwa tetap harus dilanjutkan. Selain itu, meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan, Majelis Hakim menekankan bahwa pemidanaan tidak bertujuan untuk membalas, melainkan untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki diri dan hidup layak di masyarakat setelah menjalani pidana.

3.2 Pertanggungjawaban Terdakwa Atas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Kebutuhan akan penegakan hukum pidana merupakan aspek yang sangat krusial dan tidak dapat diabaikan dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum pidana berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjaga ketertiban sosial, menegakkan rasa keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara dari berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan yang dapat merusak tatanan kehidupan bersama. Dalam praktiknya, realitas sosial di Indonesia memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana masih kerap terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks, baik yang bersifat konvensional maupun yang lebih kompleks, yang tidak hanya menggambarkan tingginya intensitas kejahatan, tetapi juga mencerminkan kompleksitas dinamika masyarakat modern yang terus berkembang dan menuntut respons hukum yang efektif serta adaptif. Situasi ini sekaligus menegaskan adanya tantangan serius yang dihadapi oleh sistem hukum nasional, baik dari sisi penegakan hukum, efektivitas aparat penegak hukum, maupun kepastian hukum itu sendiri.¹⁴

Dalam ranah hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana memiliki posisi yang sangat sentral, karena merupakan inti dari proses hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, baik secara sengaja maupun karena kelalaiannya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Hal ini tercermin secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 122/Pid.B/2022/PN.Pya, di mana terdakwa Muslim alias Amaq Kecun telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP.

Dalam analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa, pendekatan harus dilakukan dari dua sisi utama, yakni secara formil atau prosedural, yang berkaitan dengan tata cara penegakan hukum sesuai ketentuan KUHP, dan secara materiil atau substansial, yang menitikberatkan pada pembuktian unsur-unsur

¹⁴ Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid, Bahri Yamin, *Problems Of Criminal Applications Law In The Life Of Indonesian Communities And Cultures*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.11 Issue 1, (2023): 1140-1150.

¹⁵ Ushrina, A., & Nurhafifah, N. "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawaseseorang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol.5 No.1, (2021): 56-89.

delik dan kesalahan terdakwa, yang secara prinsipil selaras dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dalam hukum pidana. Dengan demikian, proses penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan hanya didasarkan pada pelanggaran hukum semata, tetapi juga harus memenuhi syarat adanya kesalahan pribadi dari terdakwa, yang dibuktikan melalui serangkaian proses hukum yang objektif dan adil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

a. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari dan secara bersama-sama, sebagaimana tertuang dalam pasal yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain,
- dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
- dilakukan pada malam hari,
- dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup,
- dilakukan secara bersama-sama (bersekutu),
- dan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.

Dari fakta persidangan yang terungkap melalui keterangan terdakwa, saksi-saksi seperti Rahmin, Aslamiah, dan Saiful Muslim, serta alat bukti lainnya, hakim menilai bahwa seluruh unsur pidana tersebut telah terpenuhi. Terdakwa diketahui mengajak saksi Rahmin untuk merencanakan pencurian, turut serta membagi peran, dan memperoleh hasil dari pencurian tersebut, yang mengakibatkan kerugian bagi korban sekitar Rp10.000.000,-. Oleh karena itu, secara materiil, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

b. Analisis Kesalahan dan Azas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) menjadi dasar penting dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, terdakwa terbukti secara sadar merencanakan dan turut serta dalam pencurian yang disertai kekerasan. Tindakan ini dilakukan dengan kehendak bebas dan kesadaran penuh, tanpa paksaan atau keadaan memaksa. Menurut R. Soesilo, kejahatan semacam ini termasuk dalam kategori "barang asal dari kejahatan", yakni barang yang diperoleh melalui cara yang melanggar hukum seperti pencurian dan kekerasan, sehingga tidak hanya perbuatan mengambilnya yang tercela, tetapi juga akibat hukumnya.

Berdasarkan pembuktian di persidangan, tidak terdapat alasan pembeda (seperti pembelaan terpaksa) maupun alasan pemaaf (seperti gangguan jiwa) yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa. Artinya, perbuatan terdakwa sepenuhnya bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan (*schuld*), sehingga tidak ada dasar hukum yang membebaskan atau meringankan pertanggungjawabannya.

c. Kesesuaian dengan KUHAP dan Prinsip Hukum Pembuktian

Dalam hukum acara pidana, Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana apabila kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan di muka sidang pengadilan. Dalam perkara ini, hakim memutus berdasarkan alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu:

- keterangan saksi (Pasal 184 ayat 1 KUHAP),
- keterangan terdakwa,
- dan alat bukti lainnya yang relevan.

Amar putusan Pengadilan Negeri Praya yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa sudah sejalan dengan pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penuntut umum berhasil menyusun konstruksi hukum secara tepat, dan menghadirkan rangkaian bukti yang mendukung unsur pasal dakwaan.

d. Konsekuensi Yuridis Putusan

Dalam konteks perkara ini, karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa seperti misalnya pembelaan terpaksa, keadaan darurat, perintah jabatan yang sah, atau ketidaksengajaan serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa semua unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, dan 3 KUHAP telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, maka secara yuridis hakim memiliki dasar kuat untuk menyatakan bahwa terdakwa benar-benar bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Praya ini pun telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang berarti bahwa seluruh tahapan proses hukum telah dilalui, tidak ada upaya hukum lanjutan yang diajukan, dan dengan demikian, terdakwa wajib secara sah untuk menjalani pidana sesuai dengan amar putusan pengadilan.

Penjatuan hukuman terhadap terdakwa dalam hal ini tidak hanya mengandung dimensi represif yang bertujuan untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang telah merugikan dan mencederai hak korban, tetapi juga mengandung fungsi preventif yang sangat penting dalam sistem hukum pidana. Fungsi preventif tersebut bertujuan untuk menciptakan efek jera tidak hanya bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga sebagai peringatan bagi masyarakat luas agar menjauhi perilaku menyimpang yang serupa, demi menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan masyarakat, serta menegakkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan kajian di atas, penulis menilai bahwa pertimbangan hukum hakim telah tepat dan cermat, baik dari segi penerapan unsur tindak pidana maupun penilaian alat bukti dan asas-asas dalam hukum pidana. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana, khususnya peradilan tingkat pertama, telah menjalankan perannya dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban. Selain itu, pertimbangan hakim tersebut mencerminkan pemenuhan prinsip keadilan substantif dan prosedural, di mana tidak hanya kepastian hukum yang ditegakkan, tetapi juga

moralitas hukum bahwa perbuatan yang mencederai hak orang lain harus dipertanggungjawabkan di muka hukum.

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam hukum positif Indonesia. Hakim secara objektif dan berdasarkan alat bukti telah memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan layak dipidana, karena tidak ditemukan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum maupun kesalahan terdakwa. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 122/Pid.B/2022/PN.Pya merupakan cerminan penerapan prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana nasional.

4. KESIMPULAN

Kajian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, penerapan Pasal 365 KUHP telah mempertimbangkan secara cermat unsur-unsur pidana yang melekat dalam tindak kejahatan tersebut. Unsur kekerasan yang menyertai pencurian menjadi faktor yang memberatkan dan menguatkan pembuktian terhadap adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dari pelaku. Dalam proses pembuktian, peran keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti fisik menjadi krusial dalam memastikan terpenuhinya unsur-unsur pidana secara yuridis dan objektif.

Penerapan hukum pidana dalam kasus ini mencerminkan keselarasan antara asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas keadilan substantif. Penjatuhan pidana dilakukan secara proporsional dengan tetap mengacu pada ketentuan formil dan materiil hukum acara pidana. Selain itu, tidak ditemukannya alasan pembeda maupun pemaaf memperkuat posisi pertanggungjawaban pidana pelaku secara penuh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam kasus pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dianalisis dalam putusan yang dikaji, telah mencerminkan penerapan norma hukum pidana yang tepat, berkeadilan, dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum positif Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Taufik Yanuar Candra, dkk, *Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: PT. Sangir, 2022).
Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*. Univ PGRI, (Semarang Press: Semarang, 2015).
Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*. (Semarang,: Perpustakaan, 2015).

Jurnal

- Famdi dan Syachdin "Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Benda", *jurnal Ilmiah Hukum* 1 No. 2 (2024): 1-21.
Imawanto , Edi Yanto, Fahrurrozi, Yulias Erwin, *Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12 No. 1, (2021): 163 - 183.
Lalu Muhammad Rukanda, Rina Rohayu Harun, Ufran, *The Role of Motive in Premeditated Murder*, *Pena Justisia* 23, No. 2, (2024): 1-15.

- Lintjewas, C. F. " Delik Pencurian Yang Dikualifikasi (Diperberat) Dalam Pasal 363 Dan Pasal 365 Kuhp Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", LEX CRIMEN 11 No.2, (2022): 1-22.
- M. Rizki Nugraha Tjaya, M. Riski Permana, dan M. Juan Prasetyo, " Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Dengan Kekerasan", Jurnal Kewarganegaraan 8 No. 1, (2024): 324-230.
- Nelssen Alessandro and R Rahaditya, "Implikasi Yuridis Putusan Nomor 596/Pid . B /2023 / PN Jkt . Brt Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor" 7, no. 1 (2024): 174-183.
- Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid, Bahri Yamin, *Problems Of Criminal Applications Law In The Life Of Indonesian Communities And Cultures*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 11 Issue 1, (2023): 1140-1150.
- Sakti, I. A., Ilyas, M., & Muhdar, M. Z. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan". Qawanin Jurnal Ilmu Hukum 2 No.2, (2022): 112-135.
- Sweetly A. D. Lumowa, Doortje Doerien Turangan, dan Vecky Yany Gosal, " Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", Jurnal Lex Privatum 14 No. 1 (2024): 1-13.
- Thalita Afradilla Sandra, Yusuf Saefudin, and Riwayat Artikel, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Melalui Media Sosial Facebook (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Banyumas) A B S T R A K," Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 3 No. 2 (2023): 9-18.
- Usrina, A., & Nurhafifah, N. "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawaseseorang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 5 No.1, (2021): 56-89.

Website

https://sipp.pn-praya.go.id/index.php/detil_perkara. Di Akses Pada Tanggal 4 Mei 2025 Pukul 19:50 Wita.